

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KAB.GOWA (STUDI PADA POLRES GOWA)

Rezky Ayu Wulandari¹, Marilang²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rezkyayuwulandari98@gmail.com

Abstrak

Penulis membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di kab.Gowa. Maraknya tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak dibawah umur dibuktikan dari data yang saya dapatkan pada kepolisian resort gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Sumber data penelitian adalah Polres Gowa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual kepada anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan preventif dan respresif. (2) Faktor yang menghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Implikasi dari penelitian ini adalah aparat kepolisian yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya. Serta kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci : *Peran Kepolisian, Kekerasan Seksual, Anak*

Abstract

The author describe about the role of police to efforts and avoid the sexual violence toward children in Gowa regency. Generellay, the criminal violence happens in society, and become one of the case about sexual violence that occurs toward children, and be evidenced with the data that the author found in Polres Gowa, which shows the enhacement in every years. The author used empirical method with a sociological normative approach. The data source in Polres Gowa, the result of this research explain that (1) To avoid and overcome the sexual violence toward children, the polices need to assertive and give the deterrent effect to the doer, and also closer with the society to provide further understanding, so they understand the impacts of sexual violence toward children. The penalty that polices need using the preventive and responsive penalties. (2) The inhibiting factors in efforts to avoids and overcomes sexual violence towarf children is the social media that generally using by the under ages and abuse the fuctions of that, so it can be deceived by all the tricks and experience of sexual violence. The implication of this research is the police officer's who handle the legal matters about the law's problem to build the pattern of the works. Then, the polices must take care of society about the important of the children liberties.

Keywords : *The role of the police, Sexual violence, Child*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun.¹ Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : PTKIK, 2017) Hlm.159

anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya.

Ini kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa akan menurun.² Seperti maraknya permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang seringkali terjadi.

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada pendapat yang menyatakan “Separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik” maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.³

Berdasarkan uraian diatas, maka negara perlu membuat regulasi / aturan yang memberikan efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 81 Ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 81 Ayat 2

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

² Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013) Hlm.11

³ Ismatullah Deddy, *Kriminologi* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016) Hlm.19

Kekerasan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi hukuman terberat, seperti halnya yang diatur didalam Perpu No.1 Tahun 2016 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 (Pasal 82 dan Pasal 84), yaitu :

Pasal 82 berbunyi

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84 berbunyi

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan narkoba meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian n cegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini ialah dengan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada narasumber, selain itu juga penulis menggunakan data yang dikutip dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan situs-situs internet. ormatif sosiologis yang menjelaskan tentang peranan kepolisian dalam upaya men

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta : Visimedia, 2007) Hlm.4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Peranan Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

Anak merupakan aset yang sangat berharga sebagai suatu sumber daya manusia yang orientasinya sebagai penerus cita-cita bangsa yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pembinaan yang positif dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis dari anak.

Dalam Hasil wawancara saya kepada Knit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Gowa, saya mendapat beberapa data terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu :

- a. Faktor pendidikan dan ekonomi yang rendah
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor keluarga
- d. Faktor pergaulan bebas
- e. Kurangnya pemahaman tentang agama

2. Dampak yang ditimbulkan setelah anak menjadi korban kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat serius, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang ketika anak telah menjadi korban dari kasus tersebut. Selain akan berdampak pada masalah kesehatan, anak juga bisa mengalami trauma berkepanjangan. Trauma akibat kekerasan seksual bisa mengganggu jiwa seorang anak serta hilangnya kepercayaan diri pada sang anak.

3. Data kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2017-2019

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2017	6
2.	2018	11
3.	2019	17
	TOTAL	34

Tabel I : Sumber data kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2017-2019 di Unit PPA Polres Gowa

Dari data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya itu kekerasan seksual terhadap anak juga bisa berdampak serius terhadap psikis seorang anak.

Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah penegakan hukum. Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual akan tetapi didalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam Strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif.

Tindakan Preventif dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-akibat kejahatan. Perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan dan sistem moralistik melalui penerangan dan penyebarluasan dikalangan masyarakat untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari niat jahat.

Tindakan Respresive suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Gowa dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui tindakan preventif ialah sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kabupaten Gowa dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Kepolisian juga melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali. Serta melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan beberapa lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, pihak kepolisian juga mendapat beberapa hambatan. Hambatan yang dialami dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada prinsipnya terletak pada anak atau individu tersebut, didalam tayangan pada beberapa media massa juga sering menayangkan sinetron anak sekolah yang masih dibawah umur sudah berpacaran, dari tayangan itulah seorang anak bisa mengenal yang namanya pacaran sehingga bisa membawa anak tersebut melakukan kekerasan seksual.

Hal ini juga terungkap dari beberapa kasus, media sosial dan lingkungan sang anak yang juga merupakan salah satu dimana anak dapat diperdaya dengan segala tipu muslihat dan biasanya pelaku tersebut juga dari kalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh temannya sehingga dengan mudah melayani apa yang diminta dari pelaku, baik dari percakapan teks, gambar, video maupun pembicaraan melalui telepon, ditambah lagi dengan banyak orang tua yang membiarkan anaknya memakai alat komunikasi.

Hambatan lain yang dialami oleh kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, terletak pada kurangnya edukasi dini dari orang tua yang merupakan poin terpenting dalam membentuk kepribadian sang anak. Selain itu juga kepolisian terkendala ketika si pelaku mengetahui dirinya bahwa telah dilaporkan oleh korban dan melarikan diri dari tempat tinggalnya. Kepolisian juga memiliki hambatan lain diantaranya kurang mendapatkan informasi tentang pelaku kekerasan seksual karena biasanya informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku dan korban sangat jauh berbeda. Masyarakat juga masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi. Tidak sedikit dari anak yang mengulangi perbuatannya itu karena merasa ketagihan bahkan tidak sedikit pula seorang anak perempuan yang memiliki pacar atau teman laki-laki lebih dari satu sehingga sering melakukan seks pranikah secara bergantian padahal hal tersebut sangatlah beresiko bagi anak perempuan tersebut, misalnya bisa saja dia tertular HIV atau PMS (Penyakit Menular Seksual).

Polres Gowa sulit untuk melakukan pencegahan serta pengawasan akan tetapi Unit PPA saat ini masih terus berusaha mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual yang terjadi.

KESIMPULAN

1. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh kepolisian ialah Sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan seminar keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kabupaten Gowa dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual. Tindakan respresive yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Gowa ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak dapat di perdaya dengan segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Hambatan lain juga terletak pada kurangnya edukasi dini dari orang tua yang dimana peran orang tua merupakan poin terpenting dalam membentuk kepribadian sang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Abdussalam, H.R. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK. 2016.
- Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2013.
- Deddy, Ismatullah. *Kriminologi*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2016.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.